



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Jembrana.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Jembrana.
7. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

(2) Badan...

- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksana administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang;
 - c. Sub Bagian;
 - d. Sub Bidang; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Bidang Perencanaan dan Ekonomi;
 - b. Bidang Aparatur, Sosial Budaya dan Insfrastruktur; dan
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Bidang Perencanaan dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perumusan Kebijakan;
 - b. Sub Bidang Ekonomi; dan
 - c. Sub Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bidang Aparatur, Sosial Budaya dan Insfrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bidang Aparatur;
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya; dan
 - c. Sub Bidang Insfrastruktur.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
- (4) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

BAB IV
RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- b. mengoordinasikan Sekretaris dan Kepala Bidang serta Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

c. memberi.....

- c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- e. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- f. melaksanakan koordinasi dan mengkonsultasikan program strategis dan menyusun dokumen perencanaan daerah serta rancangan APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. memantau, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan instansi atau pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Perjanjian Kinerja serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup badan;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik yang bersifat vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional;
- j. melaksanakan Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k. menetapkan kebijakan Inovasi Daerah untuk peningkatan daya saing daerah di bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. mengoordinasikan....

- b. mengoordinasikan para kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- e. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- f. mengelola kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. koordinasi dukungan teknis dan ketatalaksanaan;
- h. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Perjanjian Kinerja serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup badan;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup badan;
- j. melaksanakan koordinasi antar kepala bidang dan instansi terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k. melakukan verifikasi SPP Penyiapan SPM, melaksanakan akuntansi Perangkat Daerah dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah;
- l. melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

d. pengelolaan ...

- d. pengelolaan barang, kerumahtangaan dan perlengkapan serta urusan umum lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menyusun rencana usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, Gaji berkala, pengangkatan dalam jabatan, pensiun, SKP, pemberhentian dan administrasi kepegawaian lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- g. melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian agar tercipta sistem kerja yang baik dan saling mendukung;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Pasal 10

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian penyusunan program dan keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaksanakan koordinasi Penyusunan rencana dan program kerja operasional dengan Sub Bidang lain di lingkungan Badan;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- e. menghimpun bahan kebijakan dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Perjanjian Kinerja serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup badan;
- f. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- g. melaksanakan urusan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. mengkompilasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari masing-masing bidang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. melaksanakan...

- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan dan Ekonomi

Pasal 11

Bidang Perencanaan dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan dan Ekonomi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- e. menyusun perencanaan dan melaksanakan pengendalian pembangunan daerah;
- f. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. menyusun dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. mengelola hasil analisis dan evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

o. Melaksanakan

- o. melaksanakan fasilitasi untuk tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan rencana awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan urusan pembangunan daerah;
- p. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan *e-Planing* dan e-Musrenbang;
- q. mengkoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan bidang sektor, serta Penyelarasan terhadap RENSTRA OPD;
- r. mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan bidang sektor;
- s. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- t. menyusun dan mengkoordinasikan rencana anggaran pembangunan daerah;
- u. melaksanakan inventarisasi data dan sistem informasi perencanaan;
- v. melaksanakan penyusunan perencanaan dan fasilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- w. menyelenggarakan kegiatan penelitian RKA, DPA Perangkat Daerah;
- x. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Pasal 12

Sub Bidang Perumusan Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Perumusan Kebijakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. mengkaji, menganalisis, dan merumuskan Kebijakan Daerah;
- e. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- g. mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
- h. mengkaji, menganalisis, dan merumuskan kebijakan Pembangunan daerah;

i. melaksanakan....

- i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
- j. mensinkronisasikan kebijakan pusat-daerah dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- k. menyusun perencanaan pengendalian pembangunan daerah;
- l. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- n. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- o. melaksanakan fasilitasi untuk koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan urusan Sub Bidang Perencanaan Daerah;
- p. melaksanakan fasilitasi untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan Sub Bidang Perencanaan Daerah;
- q. menghimpun dan menyusun dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan Penyelarasan dengan RENSTRA OPD;
- r. merencanakan dan melaksanakan rangkaian musrenbang;
- s. menghimpun bahan kebijakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- t. memverifikasi rancangan RENSTRA perangkat daerah bersama bidang sektor;
- u. menyelenggarakan kegiatan penelitian RKA, DPA Perangkat Daerah;
- v. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Pasal 13

Sub Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Ekonomi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

e. melaksanakan....

- e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data urusan Bidang Ekonomi;
- f. mengoordinir penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Ekonomi;
- g. menganalisis rancangan RENSTRA Perangkat Daerah Bidang Ekonomi;
- h. mengoordinir pelaksanaan meusrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Ekonomi;
- i. memverifikasi dan mendokumentasikan rencana kerja Perangkat Daerah terkait dengan Bidang Ekonomi;
- j. mengoordinasikan program kegiatan terkait dengan kemiskinan melalui sekretariat TKPKD;
- k. merencanakan dukungan kegiatan pelaksanaan pusat untuk prioritas nasional Bidang Ekonomi;
- l. menginventarisir permasalahan pembangunan Bidang Ekonomi;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Pasal 14

Sub Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas :

- a. menyusun rancangan rencana kerja program kegiatan pada Sub Bidang Data Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar tugas dan fungsi terlaksana dengan baik;
- b. menyusun dan menganalisis data/informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. menyusun pelaporan sesuai ketentuan dan SOP agar laporan tersusun dengan baik dan tepat waktu;
- d. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menyiapkan bahan pengembangan sistem/prosedur evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
- f. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah;

h. melaksanakan....

- h. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- i. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- j. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- k. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- l. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan;
- m. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- p. melaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja pembangunan daerah;
- q. mengkoordinasikan penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah secara berkala;
- r. melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (Sirenbangda);
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis; dan
- t. menyusun laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban secara berkala.

Bagian Keempat
Bidang Aparatur, Sosial Budaya dan Infrastruktur

Pasal 15

Bidang Aparatur, Sosial Budaya dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan Penetapan penyusunan rencana dan program kerja perencanaan Bidang Aparatur, Sosial Budaya dan Infrastruktur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. mengevaluasi....

- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan Penetapan perumusan petunjuk pelaksana, pedoman dan standar perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Aparatur, Sosial Budaya dan Infrastruktur;
- e. mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Aparatur, Sosial Budaya dan Infrastruktur;
- f. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja (RENJA) perangkat daerah bidang Aparatur, Sosial Budaya dan Infrastruktur;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Aparatur, Sosial Budaya dan Infrastruktur;
- h. mengkoordinasikan dukungan kegiatan pelaksanaan pusat untuk prioritas nasional bidang Aparatur, Sosial Budaya dan Infrastruktur;
- i. melaksanakan Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan Bidang Aparatur, Sosial Budaya dan Infrastruktur;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Pasal 16

Sub Bidang Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Aparatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- e. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- f. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- g. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

i. Merencanakan....

- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- j. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
- k. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- l. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- m. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sub bidang aparatur;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis; dan
- o. menyusun laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban secara berkala.

Pasal 17

Sub Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Sosial dan Budaya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data urusan Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- f. mengoordinir penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- g. menganalisis rancangan RENSTRA Perangkat Daerah yang terkait Sosial dan Budaya;
- h. mengoordinir pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD terkait dengan bidang sosial dan budaya;
- i. memverifikasi dan mendokumentasikan rencana kerja Perangkat Daerah terkait dengan bidang sosial dan budaya;
- j. mengoordinasikan program kegiatan terkait dengan kemiskinan melalui sekretariat TKPKD;
- k. merencanakan dukungan kegiatan pelaksanaan pusat untuk prioritas nasional terkait dengan bidang sosial dan budaya;
- l. menginventarisir permasalahan pembangunan Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern;

n. melaksanakan...

- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Pasal 18

Sub Bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Infrastruktur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data urusan Sub Bidang Infrastruktur;
- f. mengoordinir penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Sub Bidang Infrastruktur;
- g. menganalisis rancangan RENSTRA Perangkat Daerah terkait dengan Bidang Infrastruktur;
- h. mengoordinir pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD terkait dengan bidang infrastruktur;
- i. memverifikasi dan mendokumentasikan rencana kerja Perangkat Daerah dalam bidang Infrastruktur;
- j. merencanakan dukungan kegiatan pelaksanaan pusat untuk prioritas nasional dalam bidang infrastruktur;
- k. menginventarisir permasalahan pembangunan Sub Bidang Infrastruktur;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan

Bagian Kelima Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 19

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan Penetapan penyusunan program kerja perencanaan Bidang Penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. memberi...

- b. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan Penyusunan kebijakan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
- e. merumuskan langkah pemecahan masalah di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- f. memfasilitasi dan penerapan di bidang penelitian dan pengembangan
- g. memberikan petunjuk, strategi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. menyusun rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan monitoring evaluasi dan pelaporan;
- i. melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan;
- j. melaksanakan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dibidang Penelitian dan Pengembangan;
- k. melaksanakan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk daya saing daerah;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Pasal 20

Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja sub bidang penelitian dan pengembangan sosial dan pemerintahan;
- b. menyusun perencanaan penelitian dan pengembangan sosial dan pemerintahan;
- c. menyusun kerangka acuan sub bidang penelitian dan pengembangan sosial dan pemerintahan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Sub Bidang Sosial Dan Pemerintahan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;

g. menyiapkan...

- g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- h. mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- i. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan bagi warga negara asing untuk diterbitkannya ijin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pertanggung jawaban; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain baik tertulis maupun lisan sesuai dengan petunjuk atasan.

Pasal 21

Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja sub bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. menyusun perencanaan penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan;
- c. menyusun kerangka acuan sub bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di sub bidang ekonomi dan pembangunan;
- h. mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- i. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian sub bidang ekonomi dan pembangunan bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pertanggung jawaban; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain baik tertulis maupun lisan sesuai dengan petunjuk atasan.

Pasal 22

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja sub bidang inovasi dan teknologi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- c. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang inovasi dan teknologi;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di sub bidang inovasi dan teknologi;
- f. menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di sub bidang inovasi dan teknologi;
- g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di sub bidang inovasi dan teknologi;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di sub bidang inovasi dan teknologi;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain baik tertulis maupun lisan sesuai dengan petunjuk atasan.

BAB IV
ESELONERING

Pasal 23

Eselonering jabatan struktural pada Badan, sebagai berikut :

- a. Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b; dan
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan Eselon IV.a.

BAB VI
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional berwajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi berwajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi berwajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan berwajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan diharapkan mengadakan rapat berkala.

(8) Dalam...

- (8) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas pimpinan organisasi dan/atau pimpinan satuan organisasi berwajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau staf di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (9) Setiap pimpinan satuan organisasi berwajib melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai pada bawahannya.
- (10) Pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan/atau atasan langsung sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tetap melaksanakan tugas dan diberikan tunjangan jabatan dan/atau bentuk lain sampai dilantiknya Pegawai Negeri Sipil untuk pengisian jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28...

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 17 September 2019

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 17 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019 NOMOR 35